

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ruang terbuka hijau merupakan kebutuhan di suatu perkotaan, keberadaan ruang terbuka hijau ini berfungsi untuk meningkatkan nilai estetika di suatu perkotaan, dan menjaga keseimbangan iklim mikro di suatu perkotaan. Mengingat pentingnya fungsi ruang terbuka hijau tersebut maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan proporsi ruang terbuka hijau di suatu perkotaan paling sedikit 30% dari luas kota untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Keberadaan RTH diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan pada kawasan perkotaan. Fungsi utama RTH yaitu fungsi ekologis sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyedia oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa, penyerap polutan dan penahan angin

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan, jumlah RTH disetiap kota minimal harus sebesar 30% dari luas kota tersebut. UU No. 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat (1) Ruang terbuka hijau rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat; ayat (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota; ayat (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Suhu maksimum di Kabupaten Jepara mencapai 30-34,2 °C pada musim kemarau dan letak geografis Kecamatan Jepara berbatasan langsung dengan laut

Jawa, hal ini menyebabkan kondisi suhu udara di kecamatan Jepara relatif lebih panas. Kabupaten Jepara baru mempunyai ruang terbuka hijau (RTH) publik seluas 10 persen. Padahal ketentuannya, RTH publik harus 20 persen dari luas wilayah yang ada, sedangkan RTH pribadi mencapai 20 persen. Bahkan, persentasenya terbalik dengan RTH pribadi. Seharusnya, RTH publik seluas 20 persen dan RTH pribadi 10 persen. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat berencana menambah jumlah RTH publik di Kecamatan Jepara.

Ruang terbuka hijau sangat di butuhkan dalam peningkatan kualitas lingkungan kota Jepara terutama dalam menurunkan suhu udara mikro serta mereduksi polutan yang di timbulkan dari kendaraan bermotor dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Jepara, jika dapat mengembangkan dan menjaga RTH. Kenyamanan dapat di desain pada batas-batas tertentu dengan menggunakan modifikasi suhu dan kelembaban. Penelitian ini di harapkan RTH di Kota Jepara dapat memenuhi tingkat kenyamanan karena RTH dapat memperbaiki iklim mikro.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi temperatur, kelembaban, dan indeks kenyamanan di Kecamatan Jepara?
2. Seberapa besar efektivitas RTH di Kecamatan Jepara dalam menurunkan suhu udara mikro?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi RTH di Kecamatan Jepara yang meliputi kondisi temperatur, kelembaban dan indeks kenyamanan.
2. Menganalisis efektivitas ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Jepara dalam menurunkan suhu udara mikro.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sumber informasi tentang kondisi ruang terbuka hijau di Kecamatan Jepara serta bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, khususnya tentang penataan ruang terbuka hijau.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian meliputi :

1. Lokasi pengambilan sampel akan di lakukan beberapa titik di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
2. Parameter yang di amati untuk mengukur variabel suhu udara mikro di lokasi penelitian meliputi : suhu udara, kelembababan udara dan indeks kenyamanan.